


**LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
STANDAR PELAYANAN**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA
2025**

DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Tujuan dan Manfaat
 - 3. Ruang Lingkup
 - B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP
 - 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - 2. Penyelenggara dan Peserta FKP
 - 3. Metode Pelaksanaan FKP
 - 4. Susunan Acara FKP
 - C. HASIL PELAKSANAAN FKP
 - 1. Identifikasi Masalah
 - 2. Analisis
 - 3. Renana Aksi
 - D. PENUTUP
- LAMPIRAN I Berita Acara yang di Tanda Tangan
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir
LAMPIRAN III Surat Undangan
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam Pelayanan Publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dan Forum Konsultasi Publik (FKP), antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan Pelayanan Publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publikas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan mendapatkan masukan dari public mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauandan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik. Disisi lain bagi public sendiri, dengan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan Pelayanan Publik dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan aalah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau memiimalisr dampak kebijakan yang akan merugikan public. Berkaikan dengan hal tersebut, Forum Konsultasi Publik (FKP) penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kota Bima.

2. Tujuan dan Manfaat.

a. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu dilakukan oleh pemerintah kota setempat mengingat tujuan akhir dari adanya pelayanan adalah kepuasan dari masyarakat selaku pengguna layanan dan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Dukcapil Kota Bima terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan

b. Manfaat

1). Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan public atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan public.

2). Penyelenggara Pelayanan

- a. Memperoleh masukan dari public terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
- b. Memperoleh bahan masukan dan public dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
- c. Mengajak dan mendidik public sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara.
- d. Mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada public.

f. Memperoleh masukan dari public tentang dampak kebijakan.

3). Publik

- a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh undang-undang pelayanan public;
- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara public;
- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. Menyelaraskan antara harapan public dengan kemampuan penyelenggara pelayanan;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan public;

3. Ruang Lingkup.

- Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- Penyusunan Standar Pelayanan;
- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Pemberian penghargaan;
- Survei kepuasan masyarakat; dan
- Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dilaksanakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Oktober 2025

Waktu : 08.30 Wita – selesai

b. Tempat Pelaksanaan

Rumah Makan “Pondok Kayuan”

2. Penyelenggara dan peserta FKP

a. Penyelenggara

Susunan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai berikut :

1. Ketua : Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
2. Anggota :
 1. Ahwani Putra, S.Kom
 2. Adi Yudi Yanto, S. IP
 3. Bambang Bimawan, S. Adm
3. Narasumber : Muzzammil, SE
4. Moderator : Nuraini, S.Si
5. MC : Ruwaidah, S.Sos

b. Peserta Rapat

1. Akademisi 2 Orang
2. Dunia Usaha/BMWI 2 Orang
3. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat 2 Orang
4. LSM/Pers 2 Orang

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP menggunakan Metode Tatap Muka dengan mengundang unsur masyarakat : tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur dunia usaha, Lembaga Masyarakat dan unsur perguruan tinggi yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran masukan dan kritikan dalam persoalan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

4. Sususnan Acara

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.30 s/d 09.00	Registrasi Peserta	Dipandu MC
09.00 s/d 09.30	Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Bima	
09.30 s/d 10.30	Pemaparan oleh Narasumber	
10.30 s/d 11.45	Tanggapan	
11.45 s/d 13.00	ISHOMA	
13.00 s/d 14.00	Pemaparan oleh Narasumber	
14.00 s/d 14.30	Tanggapan	
14.30 s/d 15.00	Penutupan	

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam FKP adalah :

- Standar pelayanan public dievaluasi oleh Tim Monitoring dan evaluasi Standar pelayan Publik mengacu pada Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, **Permendagri Nomor 72 Tahun 2022** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/13287/Dukcapil Hal Jenis layanan, Persyaratan dan penjelasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peningkatan kualitas pelayanan public yang dilihat dari hasil SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Dari hasil nilai IKM Tahun 2022 yakni 90,42 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 88,54 sedangkan tahun 2024 mengalami peningkatan yakni 90,95 sementara tahun 2025 triwulan ke III mencapai angka 88,38.

Urutan Peringkat Unsur Pelayanan Hasil SKM

Nomor Unsur	Unsur Pelayanan	Rata-Rata	Capaian	Peringkat Layanan
U4	Biaya/Tarif	4,00	Sangat Baik	1
U9	Penanganan Pendaguan, Saran dan Masukan	3,70	Sangat Baik	2
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,52	Sangat Baik	3
U6	Kompetensi Pelaksana	3,51	Sangat Baik	4
U5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,50	Baik	5
U1	Persyaratan	3,46	Baik	6
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,45	Baik	7
U8	Sarana dan Prasarana	3,37	Baik	8
U3	Kecepatan waktu pelayanan	3,35	Baik	9

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bima meminta kritik/saran/masukan dari pengguna layanan sbb;

- a. Saran
- b. Masukan

2. Analisis

Dari identifikasi masalah serta saran/masukan/kritik dari pengguna layanan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima akan melakukan perbaikan dengan cara:

- a. Menidentifikasi nilai unsur terendah pada pelayanan
- b. Menghimpun masukan, saran dan rekomendasi masyarakat
- c. Menindaklanjuti dan memperbaiki nilai unsusr yang terendah.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh tim penyusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai berikut :

- ❖ Standar Pelayanan hasil evaluasi atau ditinjau kembali berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital terdiri dari :

No.	JENIS PELAYANAN	EVALUASI
1.	Pencatatan biodata Penduduk	
2.	Penerbitan kartu keluarga	Penambahan jenis layanan
3.	Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);	Penambahan jenis layanan
4.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);	
5.	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan	Penambahan metode pelayanan

6.	Penerbitan surat keterangan untuk penduduk rentan adminduk	
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran	
8.	Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;	
9.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian	
10.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	
11.	Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan Perkawinan	
12.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	
13.	Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian	
14.	Pencatatan pengangkatan anak	
15.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak	
16.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak	
17.	Pencatatan Perubahan Nama	
18.	Pencatatan perubahan status kewarganegaraan	
19.	Peristiwa Penting Lainnya	
20.	Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	
21.	Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	
22.	Pencatatan Anak yang Lahir dari Perceraian Campuran atau anak Berkewargaannegara Ganda (ABG).	
23.	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	

D. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kota Bima.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA



MARIAMAH, SH

Pembina Utama Muda IV c
NIP. 19670311 199303 2 013

LAMPIRAN I Berita Acara yang ditanda tangani



PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno-Hatta no. 02 Tlp. (0374)66474774 email : dukcapilKOB@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Penerbitan kartu keluarga	Penambahan jenis layanan yakni penerbitan Kartu Keluarga baru dikarenakan perceraian	1 Hari
2.	Penerbitan KTP el	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya pencetakan KTP el luar Domisili	30 menit
3.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPWNI)	Perlu kiranya dilakukan perbaikan/revisi terhadap Standar Pelayanan Publik berkaitan dengan adanya perpindahan data penduduk melalui e office	1 Hari – 2 hari

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menerima Identifikasi Masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindak lanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Masyarakat yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 30 Oktober 2025

1. Muzzammil, SE

(.....)

2. Sriwahyuli, M.AP

(.....)

3. Nur Syamsiah, S.Hut

(.....)

4. Ir. A. Farid

(.....)

5. Nassaruddin, S.Sos

(.....)

6. Abdillah Insyafi

(.....)

7. Hendra, S.Sos. M.A

(.....)

8. Khas Sukma, M. Ak

(.....)

9. Arifai

(.....)

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bima



MARIAMAH, SH

NIP. 19670311 199303 2 013

Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data

SUMIATI, S.Sos

NIP. 19740721 200003 2 002

LAMPIRAN II Salinan daftar hadir

















PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Soekarno Hatta No.02 Telp(0374) 43990 Raba - Bima

DAFTAR HADIR KEGIATAN FKP STANDAR PELAYANAN

Tempat : Pondok Kayuan
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sn' wahyuli, M-AP	Akademisi	1
2	NUR SYAMSATI, S.HUT	Dunia usaha	2
3	Ir. A. FAUZI D.	TO Ma	3
4	Masroddin, S.Sos.	Com/pers.	4
5	Abdullah Ingepi	DUDI	5
6	Aswalyutin	Dukcapil	6
7	Uham	staf	7
8	Ahwas putra	Dukcapil	8
9	HENDRA, S.Sos, M.A	Akademisi	9
10	Wijani, S.Sos	Dukcapil	10
11	Sulastri, SE	Dukcapil	11
12	Amirai	Media KEMASIMET	12
13	Ihsan putra Anugerah	Dukcapil	13
14	MUHAMMAD, S.Sos	staf	14
15	Tien Indrawati	staf	15
16	Aji Yudi Yanto	staf	16
17	Has Sukma r M-Ak	Kaprodi UM-Bima	17
18	MURANI, S.Si	stafy ADM	18
19	BUKHARI HIDAYAT	STAFF	19
20	Bambang Bimawati	staf	20

21	sumiahi	kabid pida dan PD	21	
22	Ardiansyah	kabid. Paeduk	22	
23	Muziburrahman ST	Staf	23	
24	Sulastri	Kasubag	24	
25	Syahrul Anwar ST	Staf	25	
26	MUZZAMMIL	sekreteris Dinas	26	
27	Sofyan	Staf	27	
28	Syahrul	Staf	28	
29	Emilia	Staf	29	
30	Murhayati	Staf	30	
31	Ihsan	Staf	31	
32	Adriya	Staf	32	
33	Elsa Larniat	Staf	33	
34	Suwarti	Staf	34	
35	Mufit	STM	35	

Kota Bima, Oktober 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

MARIAMAH, SH
NIP. 19670311 199303 2 013

LAMPIRAN III Surat Undangan



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Tlp. (0374) 43990 Raba-Bima
e-mail: dukcapilkobi5272@gmail.com Website: <https://dukcapil.bimakota.go.id/>

Kota Bima, 27 Oktober 2025

Nomor : 400.12.4/257/Dukcapil/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. 1. Tokoh Masyarakat
2. Tokoh Agama
3. Akademisi
4. LSM
5. Dunia Usaha.

Di tempat.

Menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima maka dipandang perlu untuk mengevaluasi Standar Pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut kami melakukan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan, yang Insyaallah akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis, 30 Oktober 2025
Waktu : 08.30 Wita – Sampai selesai
Tempat : Pondok Kayuan Kelurahan Santi Kota Bima
(Gang pertama per-empatan lampu merah santi)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.



LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan









